

PANUNJUKAN – PEJABAT - PENGADAAN

Kpt 06 TAHUN 2025, 4 HLM

PENUNJUKAN/ PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN, PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR
TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka kelancaran Pengelolaan Keuangan KPU Kabupaten Takalar dan untuk memenuhi tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.05/2022; Peraturan KPU No. 3 Tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No.15 Tahun 2025.
- Keputusan ini ditetapkan untuk menunjuk/menetapkan Pejabat Pengadaan KPU Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 16 Januari 2025.